

PENCEGAHAN PELANGGARAN PRINSIP RAHASIA BANK : STUDI PADA PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. WILAYAH DENPASAR

Oleh :

Agung Indradinata*

Ni Ketut Supasti Darmawan**

Ni Putu Purwanti***

Program Khusus Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas
Udayana

ABSTRAK

Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu hal yang penting bagi nasabah serta bagi kepentingan bank. Untuk itu, bank diharapkan dapat melaksanakan prinsip rahasia bank dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami tentang pelaksanaan prinsip rahasia bank dalam praktek perbankan serta upaya bank dalam mencegah pelanggaran terhadap prinsip rahasia bank. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer, sekunder dan tersier, dengan menggunakan hasil wawancara serta studi kepustakaan.

Kata Kunci : Rahasia Bank, Pelaksanaan, Pencegahan, Pelanggaran

ABSTRACT

The provision concerning bank secrecy is an important thing for bank customers as well as for the interests of banks. Therefore, banks are expected to implementing the principle of bank secrecy in conformity to legislation. The purpose of this paper is to understanding about implementation the principle of bank secrecy in banks practice as well as the efforts of banks to prevent the violation of bank secrecy. This research used empirical legal research method with statue approach and fact approach. The data sources use the primary legal materials, secondary and tertiary, by using interviews and documentary study to collect data.

Keywords : Bank Secrecy, Implementation, Prevention, Violation

*Agung Indradinata, adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, agungindradinata94@gmail.com

**Ni Ketut Supasti Darmawan, adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

***Ni Putu Purwanti, adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi serta dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN maka, dunia usaha akan mengalami persaingan yang semakin ketat. Tidak terkecuali di bidang perbankan. Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat bank-bank berupaya mencari untuk meningkatkan kinerja, efisiensi serta daya saingnya.¹ Dengan ikut sertanya bank-bank asing dalam kegiatan perbankan di Indonesia maka, Bank Indonesia serta industri perbankan nasional harus menanggapi secara serius kehadiran bank-bank asing tersebut.

Bank-bank asing yang ikut serta dalam melakukan kegiatan perbankan di Indonesia tentu memiliki sistem dan strategi bisnis yang sangat baik yang telah diimplementasikan di negara mereka masing-masing.² Untuk itu, bank-bank nasional khususnya bank-bank yang sebagian besar modalnya berasal dari pemerintah Indonesia harus lebih kompetitif dari bank-bank asing agar dapat bersaing. Dukungan bank-bank besar maupun kecil diharapkan dapat menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sehingga memiliki daya saing tinggi serta ketahanan yang baik dalam menghadapi resiko.³

Perbankan merupakan pokok dari sistem keuangan suatu negara dimana peran perbankan yakni sebagai motor penggerak pembangunan bangsa. Sehingga, bank diharapkan dapat melakukan

¹ Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, h. 83.

² Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Cet. 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 72.

³ Muhammad Djumhana, 2008, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 144.

kegiatannya secara profesional agar tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur⁴ dapat diwujudkan. Untuk itu maka bank dituntut untuk selalu berusaha mewujudkan tujuan pembangunan bangsa

Bank merupakan lembaga keuangan yang dijadikan suatu tempat oleh pihak pemerintah maupun swasta dalam hal ini adalah pengusaha, serta orang-perorangan untuk menyimpan dana-dana yang mereka miliki agar tetap terjaga dengan aman.⁵ Dasar kegiatan dari suatu bank adalah kepercayaan dari masyarakat terhadap bank tersebut. Eksistensi bank tergantung mutlak pada ada tidaknya kepercayaan dari masyarakat terhadap kinerja suatu bank.⁶ Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap suatu bank, maka dapat dipastikan kegiatan-kegiatan perbankan yang ada di Indonesia tidak akan berjalan dengan lancar.

Kepercayaan masyarakat kepada bank adalah unsur paling penting bagi berlangsungnya kegiatan bank. Untuk dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank salah satunya yakni dengan berupaya untuk melaksanakan prinsip rahasia bank dengan benar. Dengan melakukan upaya tersebut maka bank secara tidak langsung dapat dikatakan menjaga keamanan keuangan nasabah dengan baik. Apabila tidak dilaksanakan dengan baik dan benar tentunya tingkat kepercayaan nasabah pada bank akan berkurang.

⁴ Aminudin Ilmar, 2010, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, cet. IV, Kencana, Jakarta, h.1.

⁵ Bambang Catur, 2014, *Mekanisme Dan Prosedur Pembukaan Rahasia Bank*, Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri, Jakarta, h.1.

⁶ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, h. 485.

Kepercayaan nasabah bisa menjadi semakin berkurang apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank seperti yang pernah terjadi di Semarang. Dimana Pada tahun 2014 terjadi perekaman data nasabah pada mesin ATM Bank Mandiri di Jalan Majapahit Semarang. Modus pelaku yakni dengan merekam *PIN* nasabah dan data kartu *ATM* nasabah menggunakan alat berupa perekam data (*skimmer*), kamera pena (*pen camera*), dan sebuah laptop.

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka menjadi penting untuk dikaji suatu tulisan yang berjudul **“PENCEGAHAN PELANGGARAN PRINSIP RAHASIA BANK : STUDI PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. WILAYAH DENPASAR.”**

1.2 Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip rahasia bank pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. wilayah Denpasar ?
2. Bagaimana upaya PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. wilayah Denpasar dalam mencegah pelanggaran terhadap prinsip rahasia bank ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami tentang pelaksanaan prinsip rahasia bank pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Wilayah Denpasar serta upaya PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Wilayah Denpasar dalam mencegah pelanggaran terhadap prinsip rahasia bank.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

2.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah empiris. Penelitian hukum empiris salah satunya merupakan penelitian yang membahas tentang tata cara hukum itu diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat.⁷ Penelitian hukum ini menggunakan data-data yang dikumpulkan dari studi kepustakaan dan wawancara yang dilakukan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Wilayah Denpasar.

2.1.2 Jenis Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat hukum empiris dengan menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan fakta (*The Fact Approach*) dilakukan dengan mengkaji kenyataan yang ada dilapangan tentang pelaksanaan prinsip rahasia bank pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. di Bank Mandiri Wilayah Denpasar dan upaya PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Wilayah Denpasar dalam mencegah pelanggaran terhadap prinsip rahasia bank.

Pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁸ Dimana dalam penelitian ini Undang-Undang yang akan ditelaah antara lain : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, , Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Inforamasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Bank

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. VIII, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 19.

⁸Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, cet. VIII, Kencana, Jakarta, h. 133.

Indonesia Nomor : 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

2.1.3 Sumber Data

Oleh karena metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum empiris, maka data yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

1. Sumber Data primer (*Field research*) yaitu data yang bersumber dari penelitian di lapangan yaitu suatu data yang diperoleh dari sumber utama dilapangan baik dari responden maupun informan. Penelitian ini akan dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan dan diperoleh melalui penelitian pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Wilayah Denpasar dengan cara mengadakan wawancara dan melakukan penelitian langsung pada pihak yang terkait dengan permasalahan.
2. Sumber Data sekunder (*Library research*) yaitu suatu data yang bersumber pada penelitian kepustakaan yakni data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber pada data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor :
600/Pid.B/2014/PN Smg.

2.1.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan teknik kepustakaan. Dimana teknik wawancara yaitu suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data guna mencari informasi dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan maupun tulisan yang diarahkan pada masalah tertentu dengan informan yang dalam penelitian ini wawancara dilakukan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Wilayah Denpasar. Kemudian teknik studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan memilih buku-buku, dan peraturan-peraturan mengenai rahasia bank maupun bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian hukum ini.

2.1.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah setelah data terkumpul, baik data lapangan dan data dari studi kepustakaan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif. Dimana semua data yang telah dikumpulkan selanjutnya dilolah dan dianalisis secara sistematis kemudian kategorikan dan diklasifikasikan serta dihubungkan antara satu data dengan data lainnya.

2.2 HASIL DAN ANALISA

2.2.1 Pelaksanaan Prinsip Rahasia Bank pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Wilayah Denpasar

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa :

bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44 A. Hal ini juga dipertegas dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 219/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, yang menyatakan bahwa : Bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah. Berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan tersebut maka, Setiap bank wajib melaksanakan prinsip rahasia bank dengan baik.

Menurut Ni Nyoman Netrawati Puncangan, *Assiten Manager* di Kantor Cabang Pembantu Bank Mandiri Gatot Subroto Denpasar, menyebutkan bahwa yang menjadi ruang lingkup rahasia bank diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 219/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, yang menyatakan bahwa : Keterangan mengenai nasabah selain nasabah penyimpan bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan Bank. Kemudian untuk nasabah kreditur (penyimpan uang) yang secara bersamaan juga menjadi nasabah debitur (peminjam uang), keterangan nasabah tersebut tetap wajib dirahasiakan dalam kedudukannya sebagai nasabah kreditur (penyimpan uang) saja. Namun keterangan nasabah tersebut dalam kedudukannya sebagai nasabah debitur (peminjam uang) tidak wajib dirahasiakan. (Wawancara tanggal 26 September 2016)

Menurut Nyoman Wirawan, *Senior Manager* di Kantor Cabang Pembantu Bank Mandiri Gajah Mada Denpasar, menyebutkan bahwa

: Bank Mandiri dalam melaksanakan prinsip rahasia bank selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh pejabat dan staf-staf pada Bank Mandiri baik itu anggota dewan komisaris, direksi, pegawai dan pihak terafiliasi lainnya wajib menjaga keamanan rahasia bank pada Bank Mandiri dan tidak boleh membuka rahasia bank tersebut terkecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Dimana pengecualian terhadap rahasia bank diatur dalam ketentuan Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. (Wawancara tanggal 8 September 2016).

Bank Mandiri selalu berupaya menjaga keamanan rahasia banknya dengan baik dan benar serta berupaya menjaga seluruh data nasabahnya guna menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip rahasia bank. Seperti yang pernah terjadi di Semarang. Dimana Pada tahun 2014 terjadi perekaman data nasabah pada mesin ATM Bank Mandiri di Jalan Majapahit Semarang. Pelaku yang terdiri dari : Purwanto bin Sumardi, Subagyo bin Tugimin Kartodikromo, Indra Yuliyanto bin Sumardi, Surono bin Kijan, Saryanto Al Adam bin Sajuri, dan Tumino bin Sarimin melakukan kejahatan dengan modus merekam *PIN* nasabah dan data kartu *ATM* nasabah menggunakan alat berupa perekam data (*skimmer*), kamera pena (*pen camera*), dan sebuah laptop. Data kartu *ATM* nasabah yang didapat dari hasil perekaman kemudian dicetak menjadi kartu *ATM* duplikat kemudian digunakan untuk mengurus dana nasabah yang kartu *ATM*-nya diduplikat tersebut. Berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor :

600/Pid.B/2014/PN Smg. Salah satu pelaku yakni Tumino bin Sarimin dihukum pidana 7 bulan Penjara.

Kejadian perekaman data nasabah yang terjadi pada mesin ATM Bank Mandiri Jl. Majapahit Semarang dengan modus merekam data nasabah menggunakan *skimmer* dan kamera pena tersebut tentu akan membuat nasabah menjadi khawatir dengan keamanan dana yang mereka simpan di bank. Apabila kekhawatiran nasabah terus berlanjut maka bukan tidak mungkin tingkat kepercayaan nasabah terhadap bank akan berkurang.

Untuk itu bank dituntut untuk selalu menjaga keamanan data nasabah serta dana simpanan nasabah agar tingkat kepercayaan nasabah terhadap bank dapat dijaga. Kemudian bank juga wajib untuk selalu meningkatkan sistem keamanan fasilitas-fasilitasnya agar data nasabah tetap terjaga dengan baik.

Menurut Ketut Sri Wahyuni, *Assiten Manajer* di Kantor Cabang Bank Mandiri Veteran, menyatakan bahwa : Bank Mandiri mengimbau nasabah-nasabahnya untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan mesin *ATM* dan mengimbau nasabah-nasabahnya untuk menjaga *PIN ATM* mereka dengan baik. Apabila kartu *ATM* nasabah tersangkut di mesin *ATM* pada saat nasabah menarik uang maka, nasabah diimbau untuk langsung menghubungi Bank Mandiri dan jangan sesekali memberikan *PIN ATM* nasabah pada orang asing yang berpura-pura menolong nasabah. Nasabah juga harus berhati-hati dalam menggunakan kartu debit maupun kartu kredit pada mesin *EDC (Electronic Data Capture)* saat nasabah berbelanja di pusat-pusat perbelanjaan. Kemudian apabila nasabah bertransaksi menggunakan *internet banking*, pastikan bahwa perangkat yang digunakan untuk membuka *internet banking*

dilengkapi dengan *antivirus* dan pada saat nasabah memasukkan *PIN* saat bertransaksi dengan *internet banking* pastikan bahwa aplikasi yang digunakan untuk membuka *internet banking* adalah aplikasi resmi milik Bank Mandiri (Wawancara tanggal 8 Desember 2016)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Wilayah Denpasar telah melaksanakan prinsip rahasia bank dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait rahasia bank.

2.2.2 Upaya PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Wilayah Denpasar dalam Mencegah Pelanggaran Terhadap Prinsip Rahasia Bank

Setiap Bank wajib memegang teguh prinsip rahasia bank. Tidak terkecuali PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Wilayah Denpasar. Menurut Ketut Sri Wahyuni, menyebutkan bahwa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Wilayah Denpasar selalu berupaya untuk menjaga keamanan data nasabahnya dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap prinsip rahasia bank. Adapun upaya yang dilakukan dalam mencegah pelanggaran terhadap prinsip rahasia bank diantaranya :

1. Bank Mandiri selalu berupaya untuk berhati-hati dalam memilih atau merekrut karyawan atau pejabat banknya. Dimana kehati-hatian dalam memilih atau merekrut karyawan atau pejabat banknya dimaksudkan agar Bank Mandiri tidak mendapatkan karyawan atau pejabat bank yang memiliki moral atau perilaku yang buruk yang dapat mengganggu kegiatan perbankan di Bank Mandiri.
2. Bank Mandiri selalu berupaya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja karyawan atau pejabat Bank Mandiri khususnya

terkait pelaksanaan prinsip rahasia bank di Bank Mandiri. Pengawasan ini dilakukan agar rahasia bank di Bank Mandiri tetap terjaga dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

3. Bank Mandiri tidak membuka keterangan mengenai data nasabah penyimpan dan jumlah simpanannya yang terdapat di Bank Mandiri kepada pihak-pihak lain terkecuali untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang dibenarkan oleh Undang-Undang
4. Bank Mandiri tidak menutup-nutupi keterangan mengenai data nasabah yang terjerat kasus hukum seperti kasus korupsi atau kasus pencucian uang yang melibatkan nasabah penyimpan dana di Bank Mandiri. Dimana apabila terdapat nasabah yang terjerat kasus hukum maka Bank Mandiri siap bekerjasama dengan pihak kepolisian atau kejaksaan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh nasabah Bank Mandiri.
5. Bank Mandiri selalu berupaya untuk meningkatkan dan memperbaharui sistem keamanan banknya agar data-data nasabah Bank Mandiri tidak dicuri oleh *hacker-hacker* yang tidak bertanggung jawab. Dimana Bank Mandiri memiliki tim ahli yang bertugas untuk menjaga, meningkatkan dan memperbaharui sistem keamanan Bank Mandiri agar sistem keamanan Bank Mandiri tidak dirusak oleh *hacker-hacker* yang tidak bertanggung jawab sehingga data-data nasabah yang ada di Bank Mandiri tetap aman dan tidak disalahgunakan oleh *hacker-hacker* yang tidak bertanggung jawab.
6. Bank Mandiri selalu berhati-hati dalam meletakkan mesin atau alat pembayaran milik Bank Mandiri seperti *ATM* dan *EDC (Electronic Data Capture)* guna menghindari pencurian data

nasabah melalui *ATM* dan mesin *EDC*. Bank Mandiri mengimbau nasabah-nasabahnya untuk untuk mengganti *PIN ATM* secara rutin. Apabila kartu *ATM* nasabah tersangkut di mesin *ATM* maka, nasabah diimbau untuk langsung menghubungi atau langsung datang ke Bank Mandiri dan jangan sesekali memberikan *PIN ATM* nasabah pada orang asing yang berpura-pura menolong nasabah. Kemudian nasabah juga harus lebih berhati-hati dalam menggunakan kartu debit maupun kartu kredit pada saat berbelanja di pusat-pusat perbelanjaan (Wawancara tanggal 12 Oktober 2016)

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan prinsip rahasia bank di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Wilayah Denpasar telah berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 219/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Dalam prakteknya PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Wilayah Denpasar terus meningkatkan kepatuhannya pada regulasi-regulasi yang berkaitan dengan rahasia bank sehingga tingkat kepercayaan nasabah terhadap Bank Mandiri dapat terjaga dengan baik.
2. Upaya yang dapat dilakukan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Wilayah Denpasar dalam mencegah pelanggaran terhadap prinsip

rahasia bank antara lain: dengan berhati-hati dalam memilih ataupun merekrut karyawan atau pejabat banknya, melakukan pengawasan terhadap kinerja karyawan atau pejabat banknya dalam melaksanakan prinsip rahasia bank , tidak membuka rahasia bank terkecuali dibenarkan oleh Undang-Undang, tidak menutup-nutupi keterangan mengenai data nasabah yang terjerat kasus hukum, meningkatkan sistem keamanan banknya agar tidak dirusak dan disalahgunakan oleh *hacker-hacker* yang tidak bertanggung jawab, berhati-hati dalam meletakkan mesin atau alat pembayaran seperti *ATM* dan mesin *EDC* guna menghindari pencurian data nasabah.

3.2 Saran

1. Dalam rangka mencegah pelanggaran prinsip rahasia bank diharapkan pihak bank meningkatkan kinerja dan sumber daya manusianya agar kepercayaan nasabah terhadap bank semakin bertambah.
2. Pihak bank diharapkan senantiasa melakukan upaya-upaya untuk mencegah pelanggaran terhadap rahasia bank termasuk dengan meningkatkan sistem keamanan fasilitas-fasilitas keuangannya serta mensosialisasikan pengetahuan secara berkesinambungan tentang tata cara menggunakan fasilitas bank dengan baik dan benar

IV. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Asikin, Zainal, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ilmar, Aminudin, 2010, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2008, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Djumhana, Muhammad, 2008, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Gazali, Djoni S. & Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Jurnal

Bambang Catur, 2014, *Mekanisme Dan Prosedur Pembukaan Rahasia Bank*, Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri, Jakarta.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790)

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 219/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 600/Pid.B/2014/PN Sng.